

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
ASUSILA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI *WHATSAPP*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. Thoriq Aziz

02011281722163

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : M. Thoriq Aziz

Nim : 02011281722163

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
ASUSILA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI *WHATSAPP*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Thoriq Aziz
Nim : 02011281722163
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar dari perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022



M Thoriq Aziz

NIM 02011281722163

MOTTO

“Berfikirilah positif pada orang lain. Jika tidak bisa maka janganlah berperilaku buruk”

“Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tidak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan”

(Ibnu Sina)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Allah SWT**
- **Nabi Muhammad Rasulullah SAW**
- **Ibuku Sara Diana Patrisia**
- **Saudara dan Saudariku Sendy Crisnasati, Sayyid Al-Bardari dan Cindra Zahara**
- **Sahabat Seperkuliahhan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang tiada hentihentinya diberikan pada hamba-hambanya serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI WHATSAPP”** Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata Penulis berharap Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terkhusus mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, Maret 2022

M. Thoriq Aziz

NIM 02011281722163

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji serta syukur yang selalu terucap tanpa henti atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmatnya, hidayahnya, inayahnya dan seluruh rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat teriring salam juga selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak, *aamiin ya rabbal 'alamin...*

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat jikalau bukan karena dukungan, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a dari berbagai pihak, oleh sebab tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas nikmat, hidayah, inayah, rahmat dan karunianya yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan.
3. Ibuku tercinta, yang senantiasa mendo'akan dan tidak terhitung jasanya memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Saudara dan saudariku yang tercinta, Sedy Crisnasati, Sayyid AL-Bardadi dan Cindra Zahara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Hj.Mardiana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi sejak awal berkuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing pada Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan Klinik Hukum Lingkungan 2020.
13. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak mengajarkan senantiasa memberikan ilmunya dan do'anya serta semangat dan motivasi untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas dan berintegritas. Juga teruntuk seluruh Staf dan Pegawai yang

telah memberikan kemudahan dan kenyamanan sarana dan prasarana di kampus merah tercinta.

14. Teruntuk keluarga besar BO RAMAH FH UNSRI, Kak Kurnia Saleh, Kak Faruq, Kak Rino, Wira, Robin, Berry, Wafi, Bintang, Evan, Aldhie, Hendi dan Adji dan Adik-adik BO RAMAH lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
15. Teruntuk sahabat perantau Wira, Robin, Berry, Wafi mulai dari awal perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan yang tidak akan saya lupakan jasa-jasanya.
16. Teruntuk Radiohead, Taylor Swift, Aimee, Kacey Musgraves, Lorde yang lagu-lagunya telah menemani saya dalam menikmati kesendirian.
17. Teruntuk seluruh teman-teman seperkuliahan di kampus tercinta Universitas Sriwijaya baik yang di fakultas hukum maupun fakultas lainn yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah mewarnai hari-hari penuh perjuangan dalam kehidupan saya selama ini.

Palembang, Maret 2022

M. Thoriq Aziz
NIM 02011281722163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Tindak Pidana	21
2. Unsur Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi <i>Whatsapp</i>	28
1. Tindak Pidana Asusila	28
2. Media Komunikasi	33
3. <i>Whatsapp</i>	35

4. Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi	36
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media	37
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik	39
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp.....	54
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi *Whatsapp***. Tindak pidana asusila merupakan bentuk kriminalisasi lama yang kian berkembang sampai saat ini, melalui perkembangan teknologi tindak pidana asusila menyesuaikan bentuknya dengan teknologi. Media komunikasi yang awal mulanya tercipta sebagai pembawa kemanfaatan ternyata tidak lepas dari kejahatan asusila itu sendiri, oknum-oknum tertentu memanfaatkan media komunikasi sebagai modus operandi baru dalam tindak kejahatan asusila. *Whatsapp* sebagai media komunikasi yang mengakomodasi dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, tidak luput dari kejahatan asusila. Melalui studi kasus putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg penulis mencoba untuk menganalisis tindak pidana asusila yang terjadi, dan permasalahan yang diangkat dan dibahas di dalam kepenulisan skripsi ini adalah mengenai pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila melalui media komunikasi *whatsapp*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun jawaban yang didapat dari kepenulisan skripsi ini adalah hukum pidana mempunyai dua regulasi untuk mengatasi tindak pidana asusila melalui media komunikasi, yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1). Kedua, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila melalui media komunikasi *whatsapp* adalah bahwasanya tindakan pelaku yang sesuai didalam putusan merupakan gangguan eksibisionisme, melalui pemahaman ilmu psikologi diketahui bahwa gangguan tersebut tidak mempengaruhi jiwa seseorang sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab maka tidak mempunyai keterkaitan atau korelasi satu sama lain. Dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Media, Pertanggungjawaban Pidana

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*Das Recht Idt Das Ethische Minimum*) yang mana pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana merupakan delik kesusilaan¹. Dilain sisi Kesusilaan merupakan cermin dari sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat yang kian berkembang².

Dewasa ini perkembangan masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan, era revolusi informasi menjadi alasan utama masyarakat mulai bebas dalam mendapatkan informasi dari berbagai hal. Membahas mengenai perkembangan masyarakat tentu tidak bisa dilepasakan dari perkembangan teknologi. Hakekatnya perkembangan masyarakat juga lah yang mendorong perkembangan dari pada teknologi itu sendiri.

Teknologi merupakan dasar dari terciptanya keberagaman media yang ada pada saat ini. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran yang sangat signifikan, dari yang dahulunya sangat sulit untuk diakses menjadi sangat mudah. Dari sisi industri, biaya produksi media yang semakin murah

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 251

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.6

menyebabkan kemunculan media secara masif. Salah satu bentuk teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat ada pada sektor media komunikasi, yang mana media ini memungkinkan antara manusia dapat berhubungan secara *virtual* atau tidak secara langsung. Salah satu media komunikasi yang kita kenal seperti telepon genggam (*handphone*) maupun telepon pintar (*Smartphone*), dengan fungsinya yang mengakomodasi seakan-akan telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang untuk memilikinya³.

Seiring berkembangnya media komunikasi ini, interaksi yang terjalin didalam masyarakat juga semakin bebas tanpa batas. Kebebasan interaksi dan semua bentuk manfaat didalamnya tentu akan membawa konsekuensi negatif tersendiri⁴. Dengan kebebasan interaksi seperti ini, penyimpangan sosial baik berupa kejahatan maupun pelanggaran akan menyesuaikan dengan karakter dari perkembangan teknologi itu sendiri⁵. Pada era perkembangan media ini, kemampuan individu dalam mengakses dan mengolah informasi yang bermanfaat menjadi modal utama dalam pemanfaatanya media.

³ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke 2, 2016, hlm. 1

⁴ Rachmaniar dkk, *Perilaku Pengguna Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan*, Jurnal Komunikasi Global Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 2, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/>, diakses pada tanggal 19 November 2020

⁵ Hardianto Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*, Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 59, <http://ejournaluntikaluwuk.net/index.php/hukum/article/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

Dewasa ini media komunikasi sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga ada yang namanya media sosial dan pesan instan. Media sosial merupakan suatu media daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi kepada siapapun tanpa batas ruang dan waktu, sedangkan pesan instan merupakan media pengirim pesan dengan cepat melalui daring dan terbatas antara pengirim dan penerima. Tetapi diantara kedua jenis media ini, pesan instan memiliki tempat tersendiri. Dikarenakan fungsinya yang mengkomodifikasi. Pesan instan sendiri mempunyai banyak bentuk seperti *line*, *viber*, *wechat*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Diantara banyak pesan instan yang beredar, *whatsapp* adalah salah satu pesan instan yang masih eksis hingga saat ini. *Whatsapp* merupakan pesan instan yang dapat diakses melalui daring, fungsinya memungkinkan antar individu mengirimkan pesan berupa tulisan, pesan suara maupun gambar atau video. Menurut data yang didapat dari kementerian komunikasi dan informatika (kominfo), di Indonesia ada seratus tujuh puluh satu juta pengguna aktif internet dan delapan puluh tiga persennya adalah pengguna *whatsapp*⁶. *Whatsapp* sendiri dilengkapi fitur keamanan yang disebut *enkripsi*, yang berfungsi untuk menjamin keamanan data dari para pengguna *whatsapp*, tetapi manfaat yang besar ini ternyata juga membawa konsekuensi negatif tersendiri yang mana media ini dapat digunakan oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi tindak kejahatan.⁷

⁶ www.kominfo.go.id/conten/detail/22824/kominfo-whatsapp-kenalkan-literasi-privasi-dan-keamanan-digital/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 28 oktober 2020

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber* (Cyber Crime), Kencana, Jakarta, Cetakan 2, 2014, hlm47

Perkembangan media komunikasi menyebabkan komunikasi menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara drastis dan terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Perubahan pola kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, yang secara langsung berperan dalam melahirkan perbuatan-perbuatan hukum yang baru⁸.

Kejahatan yang dilakukan melalui media komunikasi *whatsapp* dapat dikategorikan sebagai kejahatan ciber (*Cybercrime*), yaitu kejahatan yang dilakukan melalui perantara media elektronik seperti komputer atau *smartphone*. *Cybercrime* sendiri memiliki beberapa karakteristik. Pertama, perbuatannya dilakukan tanpa hak atau secara ilegal dalam wilayah ciber (dalam sistem komputer dan jaringan). Kedua, perbuatannya dilakukan melalui medium atau perantara media elektronik dalam bentuk apapun yang dapat terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet. Ketiga, perbuatannya mengakibatkan kerugian baik berupa materil dan/atau imateril. Keempat, pelaku memiliki kuasa atas media yang digunakannya. Kelima, umumnya perbuatan tersebut dilakukan secara transnational (lintas negara)⁹.

Whatsapp yang merupakan media komunikasi pesan instan yang memiliki potensi yang sangat besar ini ternyata tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan sebagai orang dalam tindak kejahatan. Melihat

⁸ Indra Jalani Manope, Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Lex Cimen* Vol. VI No.02, 2017, hlm. 108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15350>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2021.

⁹ Abdul M. Labib Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Aditama, Bandung, 2005, hlm.

peluang yang begitu besar dalam pemanfaatan whatsapp ini, sehingga memicu munculnya modus operandi yang baru belakangan ini. Seperti contohnya tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi, di mana si pelaku melakukan perbuatan asusila kepada orang lain untuk kepuasan pribadi. Dengan memanfaatkan *whatsapp*, pelaku mengirimkan konten berupa foto dan/atau video yang bermuatan asusila kepada orang yang ingin ia kehendaki. Dalam interaksi melalui *whatsapp* ini, penerima tidak bisa menghendaki muatan seperti tulisan maupun gambar yang diterima dan mengetahui apa isi pesan yang telah dikirimkan kepada penerima sampai penerima melihat sendiri tulisan atau pun gambar yang telah ia terima. Kejahatan melanggar kesusilaan merupakan kejahatan yang dapat terjadi dalam lingkungan dan situasi apa saja dan pelakunya siapa saja¹⁰.

Asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan. Setiap individu sebagaimana diketahui bukan hanya harus menegakan hukum dan sikap maupun perbuatannya, tetapi juga harus menegakkan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan. kejahatan yang dilakukan terhadap nilai-nilai kesusilaan seperti ini merupakan provokasi terhadap ketentraman dan kedamaian batin dalam masyarakat maupun pribadi individu tertentu.

¹⁰Alisya dan Widodo, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana asusila yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Recidive Vol. 8 No. 1, 2019, Halaman. 89, <http://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/>, diakses pada tanggal 19 November 2020

Norma-norma kesusilaan berlandaskan pada tujuan untuk menjaga ketentraman batin dalam hal kesopanan setiap individu dalam pergaulan hidup sesama masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan di junjung tinggi oleh setiap masyarakat dapat menggambarkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat maupun suatu bangsa itu sendiri. Pedoman “patut” atau “tidak Patut” suatu perbuatan yang dianggap menyerang terhadap kepentingan mengenai rasa kesusilaan atau tidak bukanlah semata-mata bersifat individu, tetapi merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Misalnya pelecehan seksual.

Nilai-nilai kesusilaan dan moral yang dipertahankan dan dipatuhi karena keberlakuannya yang membuat ketentraman dan kedamaian batiniah setiap individu dan masyarakat. Oleh karenanya, perbuatan yang berupa penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan dapat menimbulkan akibat berupa terganggunya ketenangan, kedamaian batin, dan ketentraman individu dan masyarakat. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan semacam itu, bukanlah bersifat materil yang dapat dinilai dengan harta, tetapi merupakan kerugian yang bersifat immateril. Kerugian immateril berupa gangguan terhadap kedamaian dan ketenangan tersebut, bisa menjadi hal yang sangat mengganggu. Meskipun sebagian kecil masyarakat menganggap ini adalah hal yang lumrah. Gangguan yang merusak ketentraman dan kedamaian batiniah dapat menimbulkan amarah, kebencian, dan lain-lain perasaan yang serupa. Perasaan yang demikian merupakan suatu penderitaan, pada tahap yang lebih luas perasaan

kemarahan dan kebencian semacam ini dapat menyerang rasa ketentraman dan kedamaian kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dampak dari hal ini tentu akan merusak nilai-nilai budaya dan moralitas dalam perkembangan generasi bangsa Indonesia.¹¹ Oleh karenanya, negara yang memiliki kewenangan harus turut serta dalam menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan moral secara umum. Terut sertanya negara dalam menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan moral dengan mengadopsi nilai-nilai kesusialaan kedalam norma hukum pidana. Memberlakukan undang-undang terkait merupakan wujud nyata dari turut sertanya negara dalam menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan moral.

Membahas mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, pada dasarnya ketentuan mengenai larangan muatan yang mengandung unsur melanggar kesusilaan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 281 sampai 283 sedangkan untuk pelanggar kesusilaan terdapat dalam Pasal 532 sampai 533. Tetapi ketentuan Pasal-Pasal ini hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan secara langsung bukan melalui media, Pasal 282 tidak dimasukkan karena sudah ada ketentuan baru berupa Undang-Undang pornografi, dengan alasan hukum di Indonesia menganut asas *lex specialis derogat leg generalis* sehingga Pasal 282 tidak berlaku lagi atau lebih tepatnya digantikan dengan regulasi yang baru, oleh karena itu untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 6

dibuatlah produk legislasi berupa Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Pornografi sendiri merupakan pembaharuan dari pada Pasal 282 KUHP yang mana memfokuskan pada penyebaran konten pornografi baik secara langsung maupun melalui media. Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari pada-Pasal kejahatan melanggar kesusilaan yang ada pada KUHP, Undang-Undang ini hadir untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan muatan yang mengandung unsur melanggar kesusilaan dalam lingkup penyebaran melalui media Elektronik¹² atau sebagai perluasan dari pada ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP.

Melalui prespektif kriminologis, disebutkan bahwa kejahatan seperti ini (tindak pidana asusila) disebabkan oleh kondisi pelaku yang abnormal maupun guncangan jiwa yang sangat dahsyat, sehingga ego yang berperan dalam mengambil keputusan¹³. Seperti yang terjadi dalam Kasus (Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg) dimana pelaku menunjukkan alat kelaminnya kepada korban dalam muatan digital melalui *whatsapp* yang tujuannya tidak lain hanya untuk kepuasan pribadinya. Perbuatan seperti ini termasuk dalam lingkup perbuatan kejahatan melanggar kesusilaan atau pelecehan seksual, jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia perbuatan ini lebih dikenal dengan nama “ekshibisionisme”¹⁴. Yaitu suatu

¹² Eka Nugraha Putra, *Op.Cit.* hlm. 6,

¹³ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 56

¹⁴ www.kbbi.web.id/eksibisionisme, diakses pada tanggal 29 oktober 2020

kecenderungan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain untuk kepuasan pribadi.

Hukum pidana sendiri tidak mengenal ekshibisionisme, akan tetapi perbuatan ekshibisionisme tergolong kedalam kejahatan kesusilaan atau tindak pidana asusila, jika berpedoman pada ilmu psikologi ekshibisionisme diartikan sebagai suatu kelainan seksual yang ditandai dengan dorongan seksual untuk memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain untuk kepuasan pribadi.

ekshibisionisme sebagai kelainan seksual (*sexual disorder*) atau dapat disebut juga "*paraphilia*" yaitu berupa perilaku seksual yang tidak wajar secara alamiah dan sosial. Modus operandi tindak kejahatan asusila seperti ini merupakan varian baru dari tindak pidana asusila. Dengan mengikuti perkembangan teknologi berupa media komunikasi, membuat tindak kejahatan asusila seperti ekshibisionisme ini ikut menyesuaikan karakter dari teknologi itu sendiri.

Ketika berbicara tentang tindak pidana tentu tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Secara umum pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan suatu bentuk respon atas kesalahan pembuat dari perbuatan yang merugikan pihak lain, sedangkan pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pembuat tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk implementasi dari akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat

dan telah memenuhi unsur subjektif berupa kesalahan dan unsur objektif yang berupa perbuatan melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan salah apabila ia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ataupun lalai, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu melawan ketentuan hukum pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya sekedar unsur psikis dalam tindak pidana.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada suatu gagasan mengenai pengembalian tindak pidana kepada si pembuat dan mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuatnya¹⁶.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”**.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4

¹⁶ Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana di Indonesia terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila melalui media komunikasi *whatsapp* dalam putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila melalui media komunikasi *whatsapp* dalam putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian karya tulis ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terkhusus dalam tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu melengkapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi *whatsapp*.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini tidak menyimpang dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas, sehingga dari pada itu penulis perlu memberikan batasan-batasan dari lingkup penelitian ini. Ruang lingkup pembahasan pada

penelitian ini terbatas pada ingin mengetahui pada saja regulasi (undang-undang) yang membahas mengenai tindak pidana asusila dalam hukum positif di Indonesia, dan ingin mengkaji wujud dari pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila melalui media komunikasi *whatsapp*, melalui perspektif hukum dan psikologis berdasarkan studi kasus putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap sesuai oleh penulis.¹⁷ penulis akan menggunakan teori-teori yang berkaitan tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi, dan teori-teorinya antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologinya menggunakan istilah *crime responsibility*, yaitu kemampuan bertanggungjawab seorang pembuat tindak pidana yang berorientasi pada kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan dalam lapangan hukum pidana. Menurut apa yang telah diterangkan oleh Moeljatno dalam bukunya bahwa tidak mungkin seseorang

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111

dipertanggungjawabkan jika dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana Kesalahan merupakan unsur fundamental Yang mana pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*).¹⁹ dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya unsur pemaaf.²⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu penilaian yang dilakukan setelah terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara subjektif dan objektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan norma hukum yang dilanggar oleh pembuat yang mana ini berkaitan erat dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya yang pada akhirnya pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak. Sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat berkaitan dengan keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang melanggar moralitas yang patut dicela atau tidak.²¹

¹⁸ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, jakarta, 2018, hlm. 167

¹⁹ Agus Ruslanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, jakarta, 2016, hlm. 63

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 177

²¹ Agus Ruslanto, *Op.Cit.* hlm. 14

2. Teori Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* yang memiliki arti “kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini dan mengikat baik secara umum maupun yang kongkret yang ditegakkan melalui lembaga yang berwenang²².

Hukum positif sendiri dibagi kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum seperti undang-undang. Sedangkan sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum atau bisa disebut dengan hukum acara.

Melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara terperinci dijelaskan bahwa Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan ada pada saat ini, sedang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

²² I Gede Pantja Astawa & Suprin, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 56

Metode yang akan digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah berupa skripsi ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai elemen dasar penelitian dengan tahap penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan literatur-literatur yang berhubungan dengan hal yang diteliti²³.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang sesuai dengan hal yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal yang diteliti.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang telah diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan hal yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud merupakan bahan hukum yang berasal dari regulasi berupa peraturan Undang-undang dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum skunder yang dimaksud merupakan bahan hukum yang dipublikasi secara resmi seperti jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh cendikiawan hukum. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa bahan hukum yang bersumber dari internet dan kamus besar bahasa Indonesia. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara²⁴, Antara lain:

²⁴ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 142

1. Kitab Undang undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik
3. Undang-Undang No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Putusan Pengadilan (Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg) yang berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang dapat dijadikan petunjuk untuk memperluas dan memperkaya lingkup analisis dan argumentasi terhadap hukum primer.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari bahan hukum primer dan skunder yang dapat mendukung dalam pengkajian skripsi, seperti situs internet dan lain sebagainya.²⁶ Sumber bahan hukum yang dapat melengkapi argumentasi penulis dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi.

²⁵ *Ibid* hlm. 144

²⁶ *Ibid* hlm. 145

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum akan menggunakan teknik studi literatur berupa studi kepustakaan dan pendekatan kasus. Menganalisis dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bersumber dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg), buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, jurnal yang berkaitan dengan hukum, karya tulis ilmiah berupa makalah atau sejenisnya, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, situs internet pemerintah dan situs lain yang masih berorientasi pada pendidikan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis Bahan-bahan yang telah didapat. Dengan cara menjelaskan secara menyeluruh tentang bahan hukum yang telah didapat dan kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk

menemukan titik terang mengenai permasalahan yang sedang diteliti.²⁷
Mendeskripsikan dengan kalimat yang sederhana, sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir dari penelitian yang akan didapat dan selaras dengan tujuan dari penelitian ini. kemudian disimpulkan secara Induktif. Induktif merupakan teknik dalam menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kedalam pernyataan yang bersifat umum.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. 1, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang,
- Agus Ruslanto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Boaz Sangero, 2006, *Self-Deffence in Criminal Law*, Oxford dan Portlan, Oregon: Hart Publishing
- H.M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Study Kasus*, Bandung: Refika Aditama
- I Gede Pantja Astawa & Suprin, 2013, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Alumni, Bandung
- Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung,
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, Cetakan 2

- Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2018, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, jakarta
- Muhammad Ainul Syamsul, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta,
- Rulli Nasrullah, 2016, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke 2
- Rusdi Maslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta
- R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Sarlito Wirawan, 2019, *Pengantar Psikologi Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Nomatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Stanley J. Baran, 2012, *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 edisi 5*, Jakarta, Erlangga
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja grafindo, Jakarta
- Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung, Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung,
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg, 2019

Jurnal

Alisya dan Widodo, 2019, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana asusila yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Recidive Vol. 8 No. 1

Eka Nugraha Putra, 2016, *Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn*, Jurnal cakrawala hukum, vol 6 no 1

Fahrul Rozi dan Nuram Mubina, 2016, *GAMBARAN PERILAKU EKSIBISIONIS PADA PEREMPUAN DALAM KOMUNITAS NUDE PHOTOGRAPHY DI JAKARTA*, Vol 1 No 2, Karawang,

Gabriela Pretty Wowiling dkk, 2021, *MERUSAK KESUSILAAN DI DEPAN UMUM SEBAGAI DELIK SUSILA BERDASARKAN PASAL 281 KUHP*, Lex Crimen Vol. X/No. 2

Hardianto Djanggih, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*, Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 2

L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 9 Nomor 2

Rachmaniar dkk, 2018, *Perilaku Pengguna Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan*, Jurnal Komunikasi Global Vol. 7 No. 1

Internet

kominfo.go.id/conten/detail/22824/kominfo-whatsapp-kenalkan-literasi-privasi-dan-keamanan-digital/0/sorotan_media

kbbi.web.id/eksibisionisme

kbbi.web.id/komunikasi

kbbi.web.id/media

id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp